



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 2103075507891003, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Batang 15 Juli 1989, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah A+, tempat tinggal di Pulau Tiga, RT002 RW004, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082391404629, alamat-email: ikhsannov865@gmail.com sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: 1209091107900003, Tempat dan Tanggal Lahir, Air Joman 11 Juli 1990, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah A+, tempat tinggal di Pulau Tiga, RT002 RW004, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon +601161785435, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pulau Tiga pada tanggal 17 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/04/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga, selama 3 minggu, kemudian pindah di Tanjung Pinang, di Kota Tanjung Pinang, di Ganet selama 5 bulan, kemudian pindah di Medan, di Air Joman, di rumah Orang Tua Tergugat 5 bulan, kemudian pindah lagi di rumah kediaman bersama di Medan, Air Joman selama 1 tahun, kemudian kembali lagi di Pulau Tiga, kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna selama 8 tahun, Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah tempat kediaman dan sampai akhirnya tempat kediaman bersama sampai sekarang di Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - a. **AHMAD RAFIF IHSAN BIN IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir, Air Joman 07 April 2016;
 - b. **MUHAMMAD ADLAN BIN IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Agustus 2021;

Dan sekarang Anak yang Pertama dan anak Kedua yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Agustus tahun 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat masih melakukan komunikasi dengan mantan pacar Tergugat, mengetahui hal tersebut Penggugat menegur Tergugat dengan mengatakan kenapa Tergugat masih menyimpan nomor lonteh tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terima Penggugat mengatakan mantan pacar beliau dengan sebutan lonteh, dan langsung menampar muka Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir April 2023, karena Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain, dimana Penggugat ketahui melalui facebook perempuan tersebut yang memposting foto Tergugat berdua dengan wanita tersebut dengan kata-kata yang mesra, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri namun masih komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan atas saran dan nasehat Hakim, Penggugat menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berhasil mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab. Oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh EDY EFRIZAL, S.H.,M.H. sebagai panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

PADMILAH, S.H.I., M.H.
Panitera,



EDY EFRIZAL, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)